



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

00

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DI DESA KETAPAT BENING**

**KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Ketapat Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA KETAPAT BENING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Ketapat Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (satu) kali kegiatan  
kegiatan sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Ketapat Bening  
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KETAPAT BENING,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,**  
**KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**(LINMAS) DI DESA KETAPAT BENING**  
**KECAMATAN RAWAS ILIR**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA KETAPAT BENING  
DI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	L/P	NIK
1	ISKANDAR	L	1605040401700001
2	JULIADI	L	1605042810750001

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	L/P	NIK
1	DEDI	L	1605042807880002
2	BIRMA	L	1605041905670003

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	L/P	NIK
1	HERLIN	L	1605042011820004
2	ANEMAR	L	1605040905750002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	NIK
1	UDIN KLEMPES	L	1605043103780001
2	UDIN KOMRING	L	1605041012480001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	NIK
1	MARGONO	L	1613041102730002
2	SUHERI	L	1605040805810001

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KETAPAT BENING,

